



PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Barsani bin Mundar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Al Hikmah, , RT.8, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

**Kasmawati binti Amat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Al Hikmah, , RT.8, Desa Sepaso , Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 19 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Asari dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Amat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asad dan Armiansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta pernikahan juga dihadiri oleh undangan lainnya;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-----
  - a. Tania lahir di Malinau tanggal 7 Juli 2007;-----
  - b. Imilliya lahir di Kutai Timur tanggal 21 Agustus 2014;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

---

Hal. 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Barsani bin Mundar) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Amat) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

### Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090207120015 atas nama kepala keluarga Barsani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Januari 2016;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

### Keterangan saksi - saksi :

- Suhari bin Hasan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi adalah berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2006;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah bercerita ke Saksi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Hukum Islam di Malinau pada tanggal 7 Agustus 2006;-----

Hal. 3 dari 11 halaman



- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Asad dan Armiansyah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;-----
  - Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tania binti Barsani dan Imiliya binti Barsani dari pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan;-----
2. Syahriansah bin Ilat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah bercerita ke Saksi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Hukum Islam di Malinau pada tanggal 7 Agustus 2006;-----
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Asad dan Armiansyah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----



- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;-----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tania binti Barsani dan Imiliya binti Barsani dari pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain di persidangan untuk menguatkan keterangan saksi-saksi terkait syarat dan rukun nikah pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II. Oleh karenanya berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Sgta tertanggal 22 September 2016, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletoir;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletoir yang diwajibkan Majelis Hakim;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

---

Hal. 5 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Suhari bin Hasan dan Syahriansah bin Ilat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II serta sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana Pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan Pemohon II berstatus istri, Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

---

Hal. 6 dari 11 halaman





adalah suami istri, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuatkan dengan bukti lain;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena ayah kandung Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I maka ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan menurut hukum Islam pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau;-----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah bernama Asad dan Armiansyah dan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;-----

---

Hal. 7 dari 11 halaman



Keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II karena saksi-saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya bernilai 1 (satu) saksi saja;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah suppletoir sebagai pelengkap keterangan saksi-saksi tersebut di atas berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Sgta tertanggal 22 September 2016. Dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengucapkan sumpah suppletoir tersebut di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi Asad dan Armiansyah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan, serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan hal-hal berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dari apa yang dilihat dan didengar saksi-saksi sebagai berikut :-----

- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta sebagaimana yang telah diterangkan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tania binti Barsani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imiliya binti Barsani. Oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti;-----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau;-----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Amat;-----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asad dan Armiansyah;-----
6. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai;-----
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;
8. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----
9. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Tania binti Barsani dan Imiliya binti Barsani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 7 Agustus 2006 di Malinau sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai

---

Hal. 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Barsani bin Mundar**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Amat**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2006 di Malinau;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);---

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Bahrul, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI.,

Hal. 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Roby Rivaldo, SH.**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp	261.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman